



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 433 /KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 252/KEP/HK/2025 TENTANG
TIM SELEKSI MITRA KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 252/KEP/HK/2025 telah ditetapkan Tim Seleksi Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa terdapat perubahan pada susunan keanggotaan Tim Seleksi, sehingga Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 252/KEP/HK/2025 Tentang Tim Seleksi Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 252/KEP/HK/2025 tentang Tim Seleksi Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 252/KEP/HK/2025 Tentang Tim Seleksi Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 November 2025
a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 433 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 13 November 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 252/KEP/HK/2025 TENTANG TIM SELEKSI MITRA KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

**SUSUNAN TIM SELEKSI MITRA KERJASAMA
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. sebagai pengguna barang menetapkan jenis Barang Milik Daerah (BMD) yang tercantum pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang dapat dioptimalkan sebagai sumber PAD; b. membentuk Tim Seleksi Mitra KSP BMD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; c. memimpin rapat Tim; dan d. bersama Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD melaporkan hasil kerja Tim Seleksi Mitra KSP kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. menginventarisasi dan identifikasi obyek KSP BMD berupa tanah, bangunan dan fasilitas lainnya yang akan ditenderkan untuk selanjutnya dikerja samakan dengan pihak ketiga; b. mengordinir proses pelaksanaan KSP BMD sesuai tahapan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2024; c. menyusun rencana kerja Tim; d. menyiapkan agenda dan jadwal rapat Tim sesuai kebutuhan;

			<ul style="list-style-type: none"> e. bersama tim menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai hasil kerja Tim; f. mengoordinir penyusunan laporan pelaksanaan tugas Tim; dan g. melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim.
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan KSDAE pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan dokumen teknis yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim; b. memberi pertimbangan teknis; dan c. melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim.
4.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pertimbangan hukum kepada Tim; b. bersama tim menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai hasil kerja Tim; dan c. melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim.
5.	Jacobus Makin, ST., M.Ec.Dev/ Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pertimbangan teknis sesuai hasil penilaian aset kepada Tim; b. bersama Tim menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai hasil kerja Tim; dan c. melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim.
6.	Isidorus Candra T. Pari, SE, MM/Fungsional Umum pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pertimbangan teknis lainnya kepada Tim; b. bersama tim menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai hasil kerja Tim; dan c. melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim.
7.	Yoes H. Bire, S.H./Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pertimbangan hukum kepada Tim; b. bersama Tim menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai hasil kerja Tim; dan c. melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim.

8.	Joao Pareira, S.H./Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pertimbangan teknis berdasarkan analisis kebijakan pemerintah dan kepada Tim; b. bersama Tim menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai hasil kerja Tim; dan c. melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim.
9.	Jeny V. Ndapamerang, S. Hut/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pertimbangan ekonomi dan pembangunan kepada Tim; b. melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim; dan c. melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim.
10	Fransiskus Gabi Tola,S.T/ Pengendali Dampak Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pertimbangan ekonomi dan pembangunan kepada Tim; b. melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim; dan c. melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim.

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001